

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Terjadinya Hak Tanggungan pada PT. Pegadaian (Persero) di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari adanya Pengajuan Kredit Rahn Tasjily Tanah oleh Masyarakat, Pemenuhan Persyaratan Dokumen Calon Peminjam, Pemenuhan Persyaratan Jaminan Tanah yang dijadikan agunan, dan pengikatan perjanjian kredit Rahn Tasjily Tanah sebagai bentuk perjanjian kredit yang digunakan pada produk pembiayaan ini. Penggunaan Tanah sebagai Jaminan pada produk pembiayaan Rahn Tasjily Tanah oleh PT. Pegadaian (Persero) ini kurang populer dimana prosedur peminjaman yang Panjang dan syarat yang begitu banyak serta status sebagai pemain baru dalam pembiayaan dengan jaminan tanah dibandingkan Lembaga keuangan dan pembiayaan lainnya membuat produk Rahn Tasjily ini tidak begitu populer dikalangan masyarakat.
2. Proses Pengikatan Hak Tanggungan PT. Pegadaian (Persero) di Provinsi Sumatera Barat yaitu dimulai dari 1) penerimaan permohonan dan berkas kelengkapan pengikatan hak tanggungan dari PT. Pegadaian (Persero) oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah rekanan, 2) Proses pengecekan (*Checking*) sertipikat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan terakhir 3) Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah rekanan.

Dengan dihentikannya proses pengikatan hak tanggungan pada pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan menyebabkan kepastian hukum bagi PT. Pegadaian (Persero) sebagai pemberi kredit menjadi tidak terjamin meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan kemungkinan untuk dapat menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan saja.

3. Penyelesaian Hak Tanggungan yang Bermasalah pada PT. Pegadaian (Persero) di Provinsi Sumatera Barat yaitu adanya upaya persuasif dengan ikut serta membantu peminjam yang tidak dapat membayar angsuran mencari solusi dengan membantu usaha peminjam, menawarkan skema produk lain atau membantu pemanfaatan lahan atau bangunan, upaya somasi berupa pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada peminjam yang tidak mampu membayar, klaim Penjaminan Pinjaman kepada asuransi, dan upaya terakhir adalah prosedur pelaksanaan eksekusi dan lelang jaminan baik dibawah tangan maupun pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

B. Saran

Telah diketahui bahwa Produk Rahn Tasjily Tanah dengan menggunakan tanah sebagai jaminan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah produk baru dan belum begitu populer dikalangan masyarakat, sehingga untuk menghadapi kendala tersebut Penulis mengajukan saran yang meliputi :

1. Pihak Pegadaian diharapkan dapat memberikan persyaratan yang lebih fleksibel dan proses yang lebih singkat serta kejelasan biaya yang harus dikeluarkan oleh calon peminjam terkait proses pendaftaran hak tanggungan oleh Notaris/PPAT rekanan agar produk ini dapat bersaing dengan produk-produk pembiayaan sejenis dari Lembaga keuangan lainnya.
2. Dengan adanya ketentuan peraturan khusus terkait jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), demi alasan kepastian hukum sebaiknya proses pendaftaran hak tanggungan untuk tanah yang menjadi jaminan pada produk pembiayaan Rahn Tasjily Tanah ini diharapkan semuanya langsung didaftarkan hak tanggungannya pada Badan Pertanahan Nasional setempat agar pihak Pegadaian mendapatkan langsung title eksekutorial atas tanah yang menjadi jaminan tersebut dan tidak ada biaya tambahan lain yang dikeluarkan oleh Peminjam.

